

Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Bless Rent Car Kota Kupang

Kharissa Martha Welhelmina Boelan¹, Yossie Maria Yulianty Jacob², Rini Marselin kaesmetan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
e-mail: kharissaboelan01@gmail.com, yossiejacob@staf.undana.ac.id,
rini.kaesmetan@staf.undana.ac.id

Abstrak

Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan hubungan hukum timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan dan penyewa. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian dapat mengalami wanprestasi yang menimbulkan kerugian dan memerlukan mekanisme ganti rugi yang memberikan kepastian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Bless Rent Car Kota Kupang, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, serta proses penyelesaian dan penentuan ganti rugi akibat wanprestasi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik, admin, dan penyewa, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, buku, jurnal, dan sumber hukum yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dilaksanakan melalui negosiasi, verifikasi identitas, penandatanganan perjanjian, pembayaran, pemeriksaan kondisi kendaraan, dan penyerahan kendaraan. Wanprestasi meliputi keterlambatan pengembalian kendaraan, keterlambatan pembayaran, penguasaan kendaraan setelah masa sewa berakhir, pengalihan atau penyewaan kembali tanpa izin, kerusakan akibat kelalaian, serta penggunaan kendaraan tidak sesuai perjanjian. Penyelesaian pada umumnya mengutamakan komunikasi dan musyawarah. Untuk kerusakan ringan, biaya perbaikan dibagi 50% kepada penyewa dan 50% kepada rental, sedangkan kerusakan berat akibat kelalaian penyewa dibebankan 90% kepada penyewa dan 10% kepada rental. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengaturan ganti rugi yang lebih jelas dan dokumentasi kondisi kendaraan untuk memperkuat kepastian hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Perjanjian Sewa Menyewa, Rental Mobil, Hukum Perdata

Abstract

A car rental agreement establishes a reciprocal legal relationship that creates rights and obligations for both the lessor and the lessee. In practice, the agreement may be breached,

causing losses and requiring a compensation mechanism that provides legal certainty for the parties. This study aims to analyze the implementation of the car rental agreement at Bless Rent Car in Kupang City, the forms of breach of contract, and the process of resolving and determining compensation arising from such breaches. This research employed an empirical legal method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with the owner, administrator, and lessees, while secondary data were obtained from legislation, rental agreements, books, journals, and other relevant legal sources. The data were analyzed descriptively and qualitatively by comparing legal provisions with empirical practices. The findings show that the agreement is implemented through negotiation, identity verification, signing of the agreement, payment, vehicle inspection, and vehicle delivery. The breaches include late vehicle return, late payment, retention of vehicles after the rental period, unauthorized transfer or re-rental, damage caused by negligence, and use of vehicles contrary to the agreement. Settlement generally prioritizes communication and deliberation. For minor damage, repair costs are shared equally between the lessee and the rental business, while serious damage proven to result from lessee negligence is allocated 90% to the lessee and 10% to the rental business. These findings indicate the importance of clearer compensation provisions and systematic documentation of vehicle condition to strengthen legal certainty.

Keywords: Breach Of Contract, Compensation, Lease Agreement, Car Rental, Civil Law

LATAR BELAKANG

Perkembangan sektor transportasi mendorong meningkatnya penggunaan jasa sewa menyewa mobil sebagai alternatif mobilitas masyarakat. Layanan rental mobil memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, perjalanan dinas, maupun kegiatan wisata tanpa harus menanggung biaya kepemilikan dan perawatan kendaraan. Perkembangan tersebut juga terlihat di Kota Kupang yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan kegiatan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meningkatnya kebutuhan mobilitas kemudian diikuti oleh berkembangnya usaha rental mobil, termasuk Bless Rent Car.

Hubungan antara pemilik rental dan penyewa pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian mengenai perjanjian, sedangkan Pasal 1548 mengatur secara khusus mengenai sewa menyewa. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang dalam jangka waktu tertentu, sedangkan penyewa berkewajiban membayar harga yang disepakati. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata (Subekti, 2021; Subekti & Tjitrosudibio, 2020).

Hubungan kontraktual tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Pihak rental berkewajiban menyerahkan kendaraan dalam keadaan layak, sedangkan penyewa berkewajiban membayar biaya sewa, menjaga kendaraan, menggunakan kendaraan sesuai ketentuan, dan mengembalikannya pada waktu yang disepakati. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak

sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (Muhammad, 2020; Setiawan, 2020).

Akibat wanprestasi dapat berupa kewajiban memberikan ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdata pada pokoknya mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah debitur dinyatakan lalai atau setelah tenggang waktu yang ditentukan terlampaui. Ganti rugi tersebut berfungsi memulihkan kerugian pihak yang dirugikan dan harus memiliki hubungan sebab akibat dengan wanprestasi yang terjadi (Harahap, 2020; Apriani, 2021). Dalam hubungan sewa menyewa mobil, persoalan ganti rugi dapat muncul akibat keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan, kehilangan, maupun tidak dipenuhinya pembayaran.

Dalam praktik Bless Rent Car Kota Kupang, wanprestasi bukan hanya berkaitan dengan keterlambatan pengembalian kendaraan. Berdasarkan data internal usaha, tercatat 4 kasus pada 2023, 8 kasus pada 2024, dan 11 kasus pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa risiko wanprestasi merupakan persoalan nyata dalam kegiatan usaha rental mobil dan perlu dianalisis dari sisi pelaksanaan perjanjian maupun mekanisme penyelesaiannya (Bless Rent Car, 2025).

Penelitian terdahulu yang dikaji dalam skripsi ini memiliki fokus yang berbeda. Sakeh (2024) membahas pelaksanaan sewa menyewa rumah dinas milik pemerintah daerah, Kapitan (2022) membahas tanggung jawab pengguna dan pemilik kendaraan pada usaha rental lain di Kota Kupang, sedangkan Rihi (2021) membahas penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja sama. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada ganti rugi akibat wanprestasi dalam sewa menyewa mobil pada Bless Rent Car Kota Kupang serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan praktik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Bless Rent Car Kota Kupang dan bagaimana kesepakatan para pihak terbentuk sebelum kendaraan diserahkan. Kedua, apa saja bentuk wanprestasi dan bagaimana proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai penerapan hukum perjanjian dan perlindungan kepentingan para pihak dalam usaha rental mobil.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum mengenai perjanjian, wanprestasi, dan ganti rugi diterapkan dalam praktik hubungan antara pemilik rental dan penyewa. Lokasi penelitian berada di Bless Rent Car, Kota Kupang.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 5 responden, yaitu 1 orang pemilik/pengelola Bless Rent Car, 1 orang admin operasional, dan 3 orang penyewa yang pernah melakukan wanprestasi. Data sekunder berasal dari KUHPerdata, dokumen perjanjian sewa menyewa yang digunakan Bless Rent Car, buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, serta dokumen pendukung lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi. Data yang terkumpul diperiksa melalui tahap editing, kemudian

dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum perjanjian, khususnya Pasal 1236, Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1559 KUHPerdara. Kesimpulan ditarik berdasarkan keterkaitan antara norma hukum dan fakta empiris yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Internal Kasus Wanprestasi Bless Rent Car Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Kasus Wanprestasi
2023	4 kasus
2024	8 kasus
2025	11 kasus
Total	23 kasus

Sumber: Bless Rent Car, Laporan Data Internal Kasus Wanprestasi Tahun 2023–2025, diolah penulis, 2026.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dan Pembentukan Kesepakatan

Bless Rent Car menggunakan perjanjian tertulis sebagai dasar hubungan hukum dengan penyewa. Berdasarkan hasil wawancara, proses penyewaan dimulai dengan komunikasi mengenai jenis kendaraan, jangka waktu, tarif, serta syarat penyewaan. Penyewa kemudian menyerahkan identitas berupa KTP, SIM, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan identitas penyewa dan mengurangi risiko penyalahgunaan kendaraan (Wawancara dengan M.W., 2026).

Setelah persyaratan terpenuhi, pihak rental menjelaskan isi perjanjian kepada penyewa. Ketentuan tersebut mencakup waktu pengembalian, pembayaran biaya sewa, larangan mengalihkan atau menyewakan kembali kendaraan tanpa izin, penggunaan kendaraan sesuai tujuan, serta tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Penyewa diberi kesempatan membaca dan memahami perjanjian sebelum menandatangani. Setelah tercapai kesepakatan, para pihak menandatangani perjanjian dan penyewa melakukan pembayaran sesuai ketentuan.

Sebelum kendaraan diserahkan, dilakukan pemeriksaan bersama terhadap bodi, ban, lampu, kaca, interior, perlengkapan, dan bahan bakar. Pemeriksaan tersebut penting karena kondisi awal kendaraan menjadi dasar pembandingan ketika kendaraan dikembalikan. Praktik ini sekaligus membantu menentukan apakah kerusakan yang ditemukan kemudian terjadi selama masa penguasaan penyewa atau telah ada sebelumnya (Wawancara dengan R.M.R., 2026).

Dari perspektif hukum perdata, proses tersebut telah menunjukkan terpenuhinya unsur kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Kesepakatan terbentuk melalui komunikasi dan negosiasi mengenai objek,

jangka waktu, harga, serta kewajiban para pihak. Penggunaan perjanjian tertulis dan pemeriksaan kendaraan juga memperkuat kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Pelaksanaan tersebut mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Di sisi lain, pemeriksaan kendaraan sebelum penyerahan mencerminkan itikad baik karena para pihak berusaha memastikan kondisi objek perjanjian secara terbuka sebelum hubungan sewa berlangsung (Khairandy, 2023; Subekti, 2020).

Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil

Pertama, keterlambatan pengembalian kendaraan. Keterlambatan terjadi karena penyewa masih memiliki keperluan, perubahan jadwal perjalanan, atau keadaan mendadak. Meskipun alasan tersebut dapat dipahami, pengembalian yang melewati batas waktu tetap merupakan tidak dipenuhinya kewajiban sesuai perjanjian. Apabila kendaraan telah dipesan penyewa berikutnya, keterlambatan juga dapat menimbulkan kerugian berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan.

Penyelesaian keterlambatan pengembalian dilakukan dengan menghubungi penyewa dan meminta kepastian waktu pengembalian. Jika penyewa masih membutuhkan kendaraan, masa sewa dapat diperpanjang dengan pembayaran tambahan sesuai lamanya penggunaan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pihak rental lebih dahulu mengutamakan komunikasi dan pemenuhan kewajiban daripada langsung menempuh proses hukum.

Kedua, keterlambatan pembayaran uang sewa. Beberapa penyewa meminta tambahan waktu pembayaran dengan alasan belum memiliki uang atau membutuhkan waktu untuk melunasi. Pihak rental biasanya memberikan kesempatan apabila penyewa masih menunjukkan itikad baik. Namun, apabila janji pembayaran berulang kali tidak dipenuhi, dilakukan penagihan secara lebih aktif. Dalam salah satu kasus, penyewa tetap menguasai kendaraan setelah masa sewa berakhir dan menimbulkan tunggakan selama beberapa bulan. Kondisi tersebut menyebabkan pihak rental mendatangi penyewa untuk mengambil kembali kendaraan.

Ketiga, pengalihan atau penyewaan kembali kendaraan kepada pihak ketiga tanpa izin. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan perjanjian dan berkaitan dengan Pasal 1559 KUHPerdara. Dalam penelitian ditemukan kasus penyewa yang menyewa kendaraan dari beberapa rental, termasuk Bless Rent Car, kemudian menyewakannya kembali kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik. Setelah upaya penyelesaian kekeluargaan tidak berhasil dan kerugian menjadi besar, pihak rental melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum tersebut belum mengakibatkan seluruh kerugian rental terganti.

Keempat, kerusakan kendaraan akibat kelalaian penyewa. Kerusakan yang ditemukan antara lain lecet pada bodi, kerusakan ban, interior, hingga kerusakan berat. Pihak rental tidak langsung membebankan seluruh biaya kepada penyewa, tetapi terlebih dahulu membandingkan kondisi kendaraan sebelum dan sesudah masa sewa. Jika kerusakan terbukti terjadi selama kendaraan berada dalam penguasaan penyewa dan disebabkan kelalaian, para pihak membicarakan tanggung jawab dan biaya perbaikan.

Kelima, penggunaan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Bentuknya antara lain membawa kendaraan keluar daerah tanpa izin atau memberikan kendaraan kepada orang yang tidak tercantum dalam perjanjian. Meskipun kendaraan kemudian dikembalikan dalam keadaan baik, penggunaan yang menyimpang dari kesepakatan tetap dapat dipandang sebagai pelaksanaan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya. Penyelesaian awal dilakukan melalui teguran, penjelasan, dan musyawarah apabila penyewa masih menunjukkan itikad baik.

Tabel 2. Bentuk Wanprestasi dan Mekanisme Penyelesaiannya di Bless Rent Car Kota Kupang

No.	Bentuk Wanprestasi	Temuan di Lapangan	Penyelesaian
1	Keterlambatan pengembalian kendaraan	Kendaraan dikembalikan melewati waktu yang disepakati.	Komunikasi, teguran, perpanjangan waktu dan biaya tambahan.
2	Keterlambatan pembayaran uang sewa	Pembayaran uang sewa terlambat dari waktu yang disepakati.	Pemberian kesempatan, penagihan, dan musyawarah.
3	Penguasaan kendaraan setelah masa sewa berakhir	Kendaraan tetap dikuasai penyewa setelah masa sewa berakhir.	Penagihan, permintaan pengembalian kendaraan, dan penghitungan kewajiban sewa.
4	Pengalihan/penyewaan kembali tanpa izin	Kendaraan disewakan kembali kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik.	Penyelesaian kekeluargaan; bila gagal dan kerugian besar, dilaporkan kepada kepolisian.
5	Kerusakan akibat kelalaian penyewa	Lecet, kerusakan interior, ban, mesin, atau kerusakan berat akibat kecelakaan yang terbukti karena kelalaian.	Pemeriksaan kondisi, penentuan penyebab, pembicaraan biaya, dan kesepakatan ganti rugi.
6	Penggunaan kendaraan tidak sesuai perjanjian	Kendaraan dibawa keluar daerah atau digunakan pihak lain tanpa izin.	Teguran, penjelasan, musyawarah, dan pertanggungjawaban bila menimbulkan kerugian.

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan pemilik, admin, dan penyewa Bless Rent Car, Juni 2026; diolah penulis.

Mekanisme Penyelesaian dan Penentuan Ganti Rugi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bless Rent Car menerapkan pola penyelesaian bertahap. Tahap pertama adalah komunikasi dan teguran untuk mengetahui alasan terjadinya wanprestasi. Tahap kedua adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk memenuhi kewajibannya. Tahap ketiga adalah musyawarah mengenai bentuk tanggung jawab dan jumlah kerugian. Jalur hukum baru dipertimbangkan apabila pelanggaran menimbulkan kerugian besar dan penyewa tidak menunjukkan itikad baik.

Pola tersebut pada dasarnya sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Akan tetapi, penyelesaian secara kekeluargaan perlu tetap didukung dokumentasi yang memadai agar kesepakatan mengenai kewajiban pembayaran atau perbaikan dapat dibuktikan apabila muncul perselisihan di kemudian hari.

Dalam menentukan ganti rugi atas kerusakan kendaraan, pihak rental terlebih dahulu memeriksa jenis, tingkat, dan penyebab kerusakan. Untuk kerusakan ringan, seperti lecet kecil atau kerusakan ringan pada interior, praktik yang ditemukan adalah pembagian biaya perbaikan 50% kepada penyewa dan 50% kepada pihak rental. Untuk kerusakan berat yang terbukti disebabkan oleh kelalaian penyewa, pembagian yang diterapkan adalah 90% biaya perbaikan ditanggung penyewa dan 10% oleh pihak rental (Wawancara dengan V.L., 2026).

Pembagian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang menggunakan kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret kendaraan dan hasil pemeriksaan. Pihak rental tetap menanggung sebagian biaya sebagai bentuk penyelesaian kekeluargaan, sedangkan penyewa menanggung bagian yang lebih besar apabila kerusakan terbukti disebabkan kelalaiannya. Praktik tersebut memperlihatkan adanya upaya menyeimbangkan kepentingan para pihak, walaupun secara yuridis besaran ganti rugi idealnya tetap dikaitkan dengan kerugian nyata, hubungan sebab akibat, dan ketentuan perjanjian.

Pasal 1243 KUHPerdara menempatkan ganti rugi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perikatan setelah debitur dinyatakan lalai atau setelah tenggang waktu tertentu terlampaui. Dengan demikian, mekanisme internal Bless Rent Car yang mengutamakan teguran, komunikasi, dan pemberian kesempatan dapat menjadi bentuk penyelesaian awal, tetapi apabila tuntutan ganti rugi hendak dipaksakan secara hukum, pihak yang dirugikan perlu mampu membuktikan adanya perjanjian, wanprestasi, kerugian, hubungan sebab akibat, serta kondisi kelalaian sebagaimana relevan dengan ketentuan KUHPerdara (Harahap, 2020; Subekti, 2021).

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemulihan kerugian. Pada kasus pengalihan atau penyewaan kembali kendaraan kepada pihak ketiga, pelaporan kepada kepolisian tidak serta-merta menghasilkan penggantian kerugian secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penegakan hukum tidak otomatis memulihkan seluruh kerugian kontraktual. Karena itu, pencegahan melalui kontrak yang jelas, verifikasi penyewa, dokumentasi kondisi kendaraan, dan pengaturan ganti rugi yang terukur memiliki arti penting bagi perlindungan hukum pihak rental.

Tabel 3. Praktik Pembagian Ganti Rugi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Kendaraan

Tingkat Kerusakan	Temuan/Contoh	Pembagian Biaya Perbaikan
Ringan	Lecet kecil atau kerusakan ringan pada interior.	50% ditanggung penyewa dan 50% ditanggung rental.
Berat	Kerusakan mesin atau kerusakan berat pada bodi akibat kecelakaan yang terbukti karena kelalaian penyewa.	90% ditanggung penyewa dan 10% ditanggung rental.

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan V.L., Pemilik Bless Rent Car Kota Kupang, Juni 2026; diolah penulis.

Analisis Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Pelaksanaan perjanjian di Bless Rent Car menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak terutama dibangun melalui kontrak tertulis dan praktik pemeriksaan kendaraan. Bagi pihak rental, kontrak memberikan dasar untuk menuntut pembayaran, pengembalian kendaraan, dan tanggung jawab atas kerusakan. Bagi penyewa, kontrak memberikan informasi mengenai hak, kewajiban, biaya, dan batas penggunaan kendaraan sehingga penyewa dapat mengetahui konsekuensi dari tindakannya.

Dari perspektif hukum perjanjian, keseimbangan tersebut penting karena perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen kepastian hukum. Klausul mengenai larangan penyewaan kembali, batas wilayah penggunaan, waktu pengembalian, serta tanggung jawab kerusakan sebaiknya dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami penyewa. Kejelasan tersebut akan mengurangi ruang terjadinya perbedaan penafsiran ketika terjadi wanprestasi.

Praktik pembagian ganti rugi 50% dan 90% sebagaimana ditemukan dalam penelitian merupakan kebijakan penyelesaian yang lahir dari kesepakatan dan pertimbangan kondisi konkret. Namun, kebijakan tersebut sebaiknya dituangkan secara lebih jelas dalam perjanjian agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, dokumentasi berupa foto kondisi kendaraan, berita acara pemeriksaan, bukti pembayaran, dan catatan komunikasi dapat memperkuat pembuktian apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Secara keseluruhan, Bless Rent Car telah memiliki mekanisme pencegahan dan penyelesaian yang cukup sistematis, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada itikad baik penyewa. Ketika penyewa kooperatif, sengketa cenderung selesai melalui komunikasi dan musyawarah. Sebaliknya, ketika penyewa tidak kooperatif dan kerugian menjadi besar, penyelesaian menjadi lebih sulit bahkan setelah ditempuh jalur hukum. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepastian kontrak dan dokumentasi harus berjalan bersama dengan mekanisme penegakan kewajiban.

SIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Bless Rent Car Kota Kupang dilakukan melalui negosiasi, verifikasi identitas, penandatanganan perjanjian, pembayaran,

pemeriksaan kendaraan, dan penyerahan kendaraan. Pelaksanaan tersebut mencerminkan kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat, dan itikad baik. Bentuk wanprestasi meliputi keterlambatan pengembalian kendaraan, keterlambatan pembayaran, penguasaan kendaraan setelah masa sewa berakhir, pengalihan atau penyewaan kembali tanpa izin, kerusakan akibat kelalaian, serta penggunaan kendaraan tidak sesuai ketentuan. Penyelesaian dilakukan melalui komunikasi, teguran, pemberian kesempatan, dan musyawarah. Ganti rugi ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan, yaitu 50% untuk kerusakan ringan dan 90% untuk kerusakan berat yang disebabkan kelalaian penyewa, serta memperjelas tanggung jawab para pihak dalam perjanjian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Bless Rent Car Kota Kupang, para informan, dan seluruh pihak yang telah memberikan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dan dosen pembimbing atas arahan selama proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Apriani, Titin. 2021. *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuhperdata*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Harahap, M. Yahya. 2020. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni..
- Harahap, M. Yahya. 2021, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Hidayati, N., I. E. Zebua, Dan E. F. Dakhi. 2022. "Analisis Dampak Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah." *Jurnal Lawnesia*, 3(1).
- Karunia, B., Dan D. W. I. Cahya. 2023. "Analysis Of The Regulation And Legal Protection Of Shophouse Rental Agreements From A Civil Law Perspective." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(2).
- Khairandy, Ridwan. 2023. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Ui Press.
- Khalidy, M. Y., Dan Kadriah. 2022. "Analisis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(1).
- Mertokusumo, Sudikno. 2020. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Miru, Ahmadi Dan Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam Kuh Perdata (Bw)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2020. *Hukum Pengangkutan Darat*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2020. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2020. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Salim Hs. 2023. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, K. 2020. "Analisis Hukum Perdata Terhadap Ganti Rugi Akibat Kelalaian Debitur." *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2).

- Satrio, J. 2020. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 2020. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, Soerjono. 2022. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Subekti Dan R. Tjitrosudibio. 2023. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 2020. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2021. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suhra, Andi Amalia. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana*, 6(2).
- Sukayasa, I. K., D. G. D. Arini, Dan I. G. P. E. Wisanjaya. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Toko (Ruko)." *Interpretasi Hukum*, 2(2).
- Triyono. 2021. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Jakarta: Bintang Pustaka Mandiri.
- Utomo, B. 2021. "Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 36(2).